

BANTUAN SOSIAL – RTLH

2023

PERBUP SUKOHARJO NO. 53 TAHUN 2023, BD 2023 / NO. 53

KABUPATEN SUKOHARJO: 13 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK:

- Dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan salah satu dari kebutuhan dasar berupa rumah layak huni perlu dilaksanakan pemberian bantuan sosial peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan baru;
- Berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan yang dilakukan melalui stimulan rumah swadaya;
- Dengan ditetapkan tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; Perda No. 12 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2018; Perda No.11 Tahun 2020; Perbup No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan sosial rumah tidak layak huni

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 November 2023
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 30 November 2023